



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10610
Tlp 021 4244440 (H), Fax. 021 4244404, Website: www.pn.jakartapusat.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN BANDING ONLINE
(AANPLAKING)**

**Nomor 1119/Pdt/2024/PT DKI Jo Nomor 566/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst Jo
Nomor 104/Srt.Pdt.Bdg/2024/PN Jkt.Pst**

Pada hari ini: **Rabu** tanggal: **11 September 2024** saya: **Wahyunda Novita Mustika**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus atas perintah dan ditunjuk oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri tersebut untuk menjalankan pekerjaan ini;

Telah Memberitahukan Dengan Resmi Kepada:

Andy Hartono, Dahulu beralamat di Jalan Mangga Dua Dalam Blok HI/9, RT.001/RW.012, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, baik didalam maupun di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I/Turut Tergugat I**;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal **9 September 2024** Nomor **1119/Pdt/2024/PT DKI Jo Nomor 566/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst**, dalam perkara antara: -----

Sigit Hartono ----- Sebagai **Pembanding**

L A W A N

PT. Bank Victoria International, Tbk, Dkk ----- Sebagai **Para Terbanding**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 566/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst Â tanggal 16 Mei 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam ditingkat banding sebesar Rp150.000,00; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Diberitahukan pula kepadanya apabila keberatan atas isi putusan tersebut diatas ia/mereka dapat mengajukan upaya hukum Kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, ia atau kuasanya dapat mendaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Demikian Surat Pemberitahuan Putusan Ini saya jalankan melalui **Website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** dan **Aanplaking** pada **Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** dan kepada Khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.


Jurusita Pengganti
Wahyunda Novita Mustika

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat / Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik